

## FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM KONTEKS SOSIAL MODERN

Adella Devi Febianti<sup>1</sup>, Mufidatul Khoiriyah<sup>2</sup>, Dian Nur Hidayati<sup>3</sup>,  
Shinta Rohmatul Fitroh<sup>4</sup>, Rahma Fitria Fatma Sari<sup>5</sup>, Moh. Hamdan Mannan Mukafi<sup>6</sup>,  
Muhammad Arif Dwi Sahputra<sup>7</sup>, Mochammad Agus Rachmatuloh<sup>8\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

<sup>1</sup>[adelafebianti588@gmail.com](mailto:adelafebianti588@gmail.com), <sup>2</sup>[mufidatulkhoiriyah50@gmail.com](mailto:mufidatulkhoiriyah50@gmail.com),  
<sup>3</sup>[diannurhidayati2003@gmail.com](mailto:diannurhidayati2003@gmail.com), <sup>4</sup>[shintarfitroh@gmail.com](mailto:shintarfitroh@gmail.com),  
<sup>5</sup>[rahmaaa7267@gmail.com](mailto:rahmaaa7267@gmail.com), <sup>6</sup>[mukafihamdan891@gmail.com](mailto:mukafihamdan891@gmail.com),  
<sup>7</sup>[muhammadarifdwisahputra@gmail.com](mailto:muhammadarifdwisahputra@gmail.com), <sup>8</sup>[magusr@iainkediri.ac.id](mailto:magusr@iainkediri.ac.id)

### **Abstrak**

*Dalam konteks sosial modern praktik nikah siri menjadi semakin menonjol sebagai fenomena yang bernuansa kompleks. Hal ini disebabkan sejumlah faktor eksternal dan internal yang turut mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukannya. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong fenomena ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menanggulangi serta mengurangi dampak negatif dalam masyarakat modern. Merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja maupun sekolah, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama dan pencatatan hanya tertib administrasi, hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas, serta sosial. Dampak yang menyebabkan nikah siri di era sosial modern adalah dampak positif, yaitu menghindari zina, sedangkan dampak negatif, meliputi dampak hukum, ekonomi, sosiologis, pendidikan, budaya, dan psikologis. Syarat sah perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Kata Kunci: Nikah siri, faktor, dampak, sosial, modern.*

### **Abstract**

*In the modern social context, the practice of unregistered marriage is becoming increasingly prominent as a phenomenon with complex nuances. This is due to a number of external and internal factors which also encourage and influence people to do so. A deep understanding of the factors that drive this phenomenon is very important to develop appropriate strategies to overcome and reduce negative impacts in modern society. This is normative legal research using a conceptual approach. The factors behind the occurrence of unregistered marriages are economic factors, not being old enough, official/work or school ties, the assumption that unregistered marriages are legal according to religion and registration is only an administrative order, pregnancy out of wedlock as an effect of*

*promiscuity, and social. The impacts that cause unregistered marriages in the modern social era are positive impacts, namely avoiding adultery, while negative impacts include legal, economic, sociological, educational, cultural and psychological impacts. The conditions for a valid marriage according to applicable law in Indonesia are that it be carried out according to the laws of each religion and belief, and recorded according to applicable laws and regulations.*

*Keywords: Unregistered marriage, factors, impact, social, modern.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu asas yang paling dasar dalam pergaulan bermasyarakat yang sempurna. Nikah atau yang sering diistilahkan oleh orang Indonesia dengan pernikahan adalah suatu ibadah atau prosesi yang sangat sakral.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat berat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah pernikahan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga mereka yang beragama selain Islam. Sebagaimana berdasar pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam konteks sosial modern, praktik nikah siri menjadi semakin menonjol sebagai fenomena yang bernuansa kompleks. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang turut mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan di luar institusi resmi. Globalisasi telah membawa perubahan dalam nilai-nilai budaya dan norma sosial, yang sering kali memperlonggar pandangan terhadap institusi pernikahan. Selain itu, kemajuan teknologi dan media sosial juga memberikan akses yang lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi, memfasilitasi terjadinya hubungan antar individu berlainan jenis tanpa batasan geografis yang jelas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmatulloh, "Dampak Dan Solusi Hukum Pelaksanaan Nikah Sirri."

<sup>2</sup> Juliswara and Muryanto, *Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-Nilai Positif Globalisasi Bagi Kemajuan Bangsa*.

Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal seperti faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik nikah siri.<sup>3</sup> Di tengah kenaikan biaya hidup dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, banyak individu yang menganggap pernikahan resmi sebagai beban finansial yang tidak terjangkau. Sebagai alternatif, mereka cenderung memilih jalur nikah siri yang dianggap lebih hemat dan fleksibel dalam hal keuangan. Tidak hanya itu, perubahan pola pikir generasi muda juga berkontribusi terhadap prevalensi nikah siri dalam masyarakat modern.

Munculnya paradigma baru tentang kebebasan individual dan penolakan terhadap norma-norma tradisional mengakibatkan semakin banyaknya individu yang memilih untuk mengekspresikan kemandiriannya melalui pernikahan di luar institusi formal. Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa praktik nikah siri juga membawa konsekuensi negatif, seperti ketidakstabilan hubungan, masalah hukum, dan risiko sosial lainnya.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong fenomena ini sangatlah penting untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menanggulangi serta mengurangi dampak negatifnya dalam masyarakat modern. Diawali dengan pengertian nikah siri dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya, serta dampak yang menyebabkan nikah siri di era sosial modern, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik nikah siri.

## **METODE**

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.<sup>4</sup> Dalam definisi lain, metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Arsal, "Nikah Siri in Demographic Overview."

<sup>4</sup> Nazir, *Metode Penelitian*.

<sup>5</sup> Bakker, *Metode-Metode Filsafat*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Berkenaan dengan pengungkapan kebenaran secara ipso jure, kebenaran menurut keharusan suatu aturan atau ajaran.<sup>6</sup> Menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menelaah doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>7</sup> terkait konsep dan praktik nikah siri dalam konteks sosial modern, akan dijadikan batu uji untuk memberikan suatu argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dan dapat diterapkan.

Sumber data menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.<sup>8</sup> Di samping itu, sumber data juga diperoleh dari focus group discussion (FGD). Pengumpulan sumber data menggunakan 2 (dua) teknik, studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non-hukum, serta focus group discussion (FGD) dalam rangka membahas konsep dan praktik nikah siri dalam konteks sosial modern.

## PEMBAHASAN

### Pernikahan dan Nikah Siri

Dalam bahasa, nikah berarti berkumpul, bersetubuh atau bersenggama (*waf'u*). Menurut istilah, nikah adalah suatu perjanjian atau perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, yang diucapkan dengan kata “nikah” atau yang menunjukkan arti “nikah”. Meskipun *zawaj* pada awalnya berarti pasangan, dalam al-Qur'an artinya adalah perkawinan. Allah membuat orang berpasangan-pasangan dan mengharamkan perbuatan zina.

Kata “siri” berasal dari kata Arab “*sirri*”, yang berarti “rahasia”. Namun, jika kata “siri” digabungkan dengan kata “nikah”, itu berarti “nikah diam-diam, yang dirahasiakan”, atau “tidak terlihat”.

Berdasarkan perspektif hukum Indonesia, nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dipahami, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak hanya harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang

---

<sup>6</sup> Sovia et al., “Ragam Metode Penelitian Hukum.”

<sup>7</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

<sup>8</sup> Sovia et al., “Ragam Metode Penelitian Hukum.”

berwenang. Oleh karena itu, nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dan ilegal dari segi hukum.

Nikah sirri adalah sah dan legal dalam agama Islam jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi saat nikah siri dilakukan. Nikah siri adalah sah dalam hukum Islam jika ada calon pengantin, wali, saksi dan ijab qabul.<sup>9</sup> Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah sah dimata agama Islam dan kepercayaan masyarakat jika syarat-syarat nikah atau ijab kabul telah dipenuhi (bagi orang Islam). Namun, negara harus mengesahkan perkawinan ini dimata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Ini dilakukan berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pencatatan perkawinan. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur terkait pencatatan perkawinan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>10</sup>

Untuk individu yang menikah menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA Kecamatan, guna memperoleh Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah. Pencatatan dilakukan di KUA Kecamatan untuk pasangan yang menikah menurut agama Islam selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus member tahu pegawai pencatat di tempat perkawinan tentang rencana perkawinannya secara lisan atau tertulis. Pegawai pencatat kemudian melihat apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada halangan. Setelah semua syarat dan persyaratan pemberitahuan dipenuhi dan tidak ada halangan yang menghalangi perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang niat mereka untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman ini ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh orang lain. Untuk selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, dilaksanakan prosesi akad nikah dan penyerahan kutipan akta nikah beserta rangkainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*.

<sup>10</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*.

<sup>11</sup> Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*; Rachmatulloh, "Pencatatan Perkawinan."

## **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri**

Nikah siri biasanya dilakukan karena ada sesuatu yang dirahasiakan atau mengandung masalah yang akan berdampak pada orang yang bersangkutan, termasuk anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah.<sup>12</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi bukan terletak pada biaya administrasi pencatatan nikah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa nikah/rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah/rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa nikah/rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).<sup>13</sup>

Akan tetapi adanya biaya perayaan nikah, yang biasa disebut dengan *walimah* atau resepsi. Masyarakat zaman sekarang merasa gengsi apabila dalam pelaksanaan pernikahan tidak dirayakan. Tidak jarang perayaan tersebut dilakukan dengan sangat mewah, melebihi kemampuan finansial keluarga maupun pasangan laki-laki perempuan yang melakukan pernikahan tersebut. Padahal yang diperintahkan oleh Islam hanyalah sebatas pada syiar bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.

### **2. Faktor belum cukup umur**

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia

---

<sup>12</sup> Widiastuti, "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Melakukan Pernikahan Di Bawah Tangan."

<sup>13</sup> Rachmatulloh, "Pencatatan Perkawinan."

perkawinan, batas minimal usia menikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>14</sup>

Karena salah satu calon mempelai belum cukup umur, mau melakukan nikah yang tercatat merasa malu dengan tetangga lingkungan sekitar, sehingga nikah siri menjadi solusi yang mereka lakukan.

3. Faktor ikatan dinas/ kerja atau sekolah

Jika seseorang memiliki kerja dengan ikatan dinas atau peraturan sekolah yang melarang mereka menikah karena mereka harus bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena, jika mereka menikah setelah lulus sekolah, mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka atau dari sekolah karena dianggap melanggar peraturan atau perjanjian yang telah disepakati, sehingga nikah siri menjadi solusi yang mereka lakukan.

4. Faktor adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan hanya tertib administrasi

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muncul gagasan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada standar agama. Pencatatan perkawinan tidak terkait dengan tidak adanya perkawinan. Sebagian orang melakukan nikah siri tanpa melibatkan petugas PPN. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat yang masih menggunakan hukum perkawinan yang fiqh sentris.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, serta bagaimana dampak akan praktik nikah siri.

5. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah agama, adalah terjadinya hamil di luar nikah.

---

<sup>14</sup> Rachmatulloh and Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)."

<sup>15</sup> Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

Kehamilan di luar nikah membuat keluarga merasa malu, kemudian menikahkan siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa dicatatkan dan melibatkan petugas PPN, serta biasanya dilakukan cukup oleh tokoh agama setempat. Pernikahan tetap dilakukan sesuai rukun dan syarat, antara lain dengan adanya wali dan saksi. Sehingga nikah tetap sah menurut agama, akan tetapi tidak dicatatkan.

#### 6. Faktor sosial

Faktor sosial termasuk stigma negatif masyarakat, bahwa laki-laki yang akan menikah harus sudah siap lahir batin. Lahir terutama terkait dengan harus sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan mapan, serta tempat tinggal (rumah) sendiri. Untuk menghindari stigma ini, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi, dan cukup dengan melakukan nikah siri.

#### 7. Faktor keinginan berpoligami

Beberapa persyaratan harus dipenuhi sebelum dapat melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, atau seterusnya, biasa disebut dengan istilah poligami. Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, izin poligami yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami ialah suami benar-benar mempunyai alasan yang tepat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri yang baik atau tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk berpoligami harus melakukan permohonan izin poligami ke pengadilan terlebih dahulu, dan apabila permohonan itu dikabulkan baru dapat melangsungkan poligami secara sah dan tercatat.

Sebagian menganggap bahwa harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya, dimaksudkan untuk mempersulit pihak laki-laki untuk melakukan poligami, dikarenakan tidak memiliki alasan yang jelas. Dan hal ini, menjadi sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri.

Secara umum, faktor yang menyebabkan dilakukannya nikah siri, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor. *Pertama*, adanya faktor-faktor di luar kemampuan dan keinginan calon pengantin (suami/istri), seperti: menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut agama, tidak adanya izin wali, sulit memperoleh izin dari istri pertama, adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun atau dalam ikatan dinas, dan lain sebagainya. *Kedua*, adanya pendapat bahwa



pencatatan nikah tidak merupakan perintah agama, karena tidak dilakukan di zaman nabi.<sup>16</sup>

### **Dampak Yang Menyebabkan Nikah Siri Di Era Sosial Modern**

Pernikahan adalah tindakan hukum, sehingga segala sesuatu yang ditimbulkan oleh pernikahan adalah sah secara hukum. Tidak ada perlindungan hukum untuk suami, istri dan anak karena pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat tidak sah secara hukum. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah siri, kebanyakan masalah yang muncul adalah masalah hukum yang tidak pernah terpikirkan.<sup>17</sup> Sementara suami hampir tidak mengalami kerugian apa pun, sedangkan istri dan anak adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal ini.

Dampak hukum yang bisa timbul dari pernikahan siri:

1. Dampak positif
  - a. Menghindari zina, ketika kondisi lain belum memungkinkan.
  - b. Apabila suami dan istri bekerja pada instansi yang melarang orang beristri bersuami maka nikah siri adalah solusi sebagai alternatif awal.
2. Dampak negatif<sup>18</sup>
  - a. Hukum
    - 1) Tidak ada perlindungan hukum bagi wanita;
    - 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak;
    - 3) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris.
  - b. Ekonomi
    - 1) Perempuan yang diperistri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut jumlah ekonomi yang diperlukan;
    - 2) Semakin banyak keluarga yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka;
    - 3) Terjadi kesewenangan dari pihak suami dalam memberikan nafkah;
    - 4) Tingkat kesejahteraan kehidupan keluarga rendah.
  - c. Sosiologis

---

<sup>16</sup> Rachmatulloh, "Dampak Dan Solusi Hukum Pelaksanaan Nikah Sirri."

<sup>17</sup> Rachmatulloh.

<sup>18</sup> Kiswati, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*.

- 1) Ada komunitas baru yang tidak memiliki jaminan hukum yang memadai, karena istri tidak memiliki kekuatan hukum formal, dapat bertindak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;
  - 2) Meningkatnya jumlah keluarga yang tidak bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;
  - 3) Munculnya patologi sosial sebagai akibat dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat;
  - 4) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya (terutama dari pihak ayah), yang berdampak pada kehidupan mereka dimasa mendatang;
  - 5) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan.
- d. Pendidikan
- 1) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki jaminan pendidikan;
  - 2) Meningkatnya jumlah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah;
  - 3) Meningkatnya jumlah generasi muda yang tidak memiliki peluang untuk maju kehidupannya.
- e. Budaya
- 1) Semakin banyak suami yang tidak bertanggung jawab karena budaya nikah siri;
  - 2) Meningkatnya budaya mempermainkan perempuan atau istri;
  - 3) Semakin banyak lelaki yang mengumbar nafsunya (perzinahan terselubung);
  - 4) Munculnya budaya hidup berpoligami secara diam-diam atau tersembunyi dalam masyarakat.
- f. Psikologis
- 1) Munculnya perasaan was-was, terancam, ataupun dibohongi oleh laki-laki secara terus menerus di dalam diri perempuan yang diperistri secara diam-diam;

- 2) Kedamaian dan ketentraman yang dialami oleh perempuan yang diperistri secara diam-diam dan berulang adalah semu dan tidak jelas.

## KESIMPULAN

Syarat sah perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja maupun sekolah, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama dan pencatatan hanya tertib administrasi, hamil di luar nikah sebagai efek pergaulan bebas, serta sosial. Dampak yang menyebabkan nikah siri di era sosial modern adalah dampak positif, yaitu menghindari zina, sedangkan dampak negatif, meliputi dampak hukum, ekonomi, sosiologis, pendidikan, budaya dan psikologis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsal, Thriwaty. "Nikah Siri in Demographic Overview." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (2012).
- Bakker, Anto. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Farid, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Juliswara, Vibriza, and Febriana Muryanto. *Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-Nilai Positif Globalisasi Bagi Kemajuan Bangsa*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Kiswati, Tsuroya. *Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rachmatulloh, Mochammad Agus. “Dampak Dan Solusi Hukum Pelaksanaan Nikah Sirri.” *Repository Publikasi Ilmiah*, 2014, 70–77.

———. “Pencatatan Perkawinan,” 2021.

Rachmatulloh, Mochammad Agus, and Chafidz Syafiuddin. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1–15.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Mochammad Agus Rachmatulloh Setiawan, Pandi Rais, and Moch Choirul Rizal. “Ragam Metode Penelitian Hukum.” *Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent*, 2022.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Widiastuti. “Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan Di Bawah Tangan.” *Eksplorasi XX*, no. 1 (n.d.): 78–79.